

Yogyakarta, 14 Januari 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 6
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1955 (4/1955)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 hal pemberian pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 September 1954 Nomor 6956/XIV/A/54.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952.

Menimbang: 1. Bahwa Pemerintah Pusat telah mengadakan peraturan tentang pemberian pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak, yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 tersebut perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan di dalam rapatnya pada tanggal 14 Juni 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 hal pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak, yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 tentang pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Pebruari 1952 ialah tanggal mulai berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1952.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 14 Juni 1955
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Disahkan Presiden Republik Indonesia
dengan Keputusannya tanggal 29 Nopember 1955
Nomor 282 Tahun 1955

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 14 Januari 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1955

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 hal pemberian pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 tentang pemberian pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak, yang rusak/hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, perlu dinyatakan berlaku ("toepasselijk verklaard") bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai Peraturan mengenai hal itu.
Menurut surat dari Kementerian Dalam Negeri Bagian otonomi dan Desentralisasi tanggal 26 Desember 1953 Nomor Des.59/4/4. Peraturan Pemerintah tersebut diatas dapat dinyatakan mutatis mutandis dipergunakan bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, agar supaya tercapai persamaan dalam perlakuan terhadap pegawai Negeri dan pegawai Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 tersebut didalam Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1952 dan penjelasannya didalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 205 Tahun 1952.